



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa agar pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan di harapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu di buat Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Restoran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LANDAK TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BPRD adalah Badan yang mengelola dan memungut Pajak Daerah Kabupaten Landak.
5. Kas Umum Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Landak.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
10. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.

11. Pengusaha Restoran adalah Perorangan atau badan yang mengusahakan restoran untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
21. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
22. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat Keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu Peraturan daerah ini, yang terdapat dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN atau STPD.
23. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Putusan Banding adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib pajak.

25. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak berakhir.
26. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak.
28. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi untuk menemukan tersangkanya.
29. Juru Sita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.

BAB II NAMA, OBJEK PAJAK, DAN SUBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Objek Pajak

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Restoran, dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- (2) Objek Pajak Restoran adalah Pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
- (3) Termasuk dalam objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Restoran;
 - b. Rumah makan
 - c. Kafetaria;
 - d. Kantin
 - e. Warung;
 - f. Depot;
 - g. bar; dan
 - h. Jasa boga/catering dan sejenisnya
- (4) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi

oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain, termasuk catering dan jasa boga.

- (5) Tidak termasuk pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 100.000,00,- (seratus ribu rupiah) per hari.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran.
- (2) Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran

Pasal 5

Tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 6

Besaran pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Landak.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 8

Masa Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran.

BAB VI PENDAFTARAN WAJIB PAJAK

Pasal 10

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan Surat Pendaftaran Wajib Pajak.
- (2) Surat Pendaftaran Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak serta disampaikan kepada Bupati.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) Bupati dapat menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Bentuk, isi dan tata Cara pengisian Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak mengisi SPTPD
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Pemungutan pajak tidak boleh diborongkan.
- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (4) Terhadap SPTPD yang telah diteliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), masih dapat diterbitkan :
 - a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak sarang burung walet kurang dibayar; atau
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum

terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkan SKPDKB.

- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (4) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat menerbitkan:

- a. SKPDKB, dalam hal :
 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika : :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada kas umum daerah melalui bendahara penerima, sesuai dengan waktu dan tempat yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam SPTPD ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sejak terutangnya pajak.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD.
- (4) SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Palas 16

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.
- (3) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 17

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak

BAB XI
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap mengabulkan.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDLB;
 - d. SKPDN; dan
 - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Permohonan keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah melakukan pembayaran paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.
- (7) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 22

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat permohonan keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 23

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB XIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 25

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui oleh Bupati dan tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran dan/atau surat paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.

- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 28

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XV SANKI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB XVI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 30

Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Pasal 31

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
- memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek pajak yang terutang;
 - memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Tata Cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 19 Februari 2020
BUPATI LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,


VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2020 NOMOR 634

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

Format Pendaftaran

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH	No. Formulir	<input type="text"/>						
BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN :									
PERHATIAN :									
1. Harap diisi dalam rangkap 2(dua) ditulis dengan huruf CETAK									
2. Beri tanda ✓ pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan									
3. Setelah formulir pendaftaran ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak langsung atau dikirim melalui Pos paling lambat tanggal									
DIISI OLEH WAJIB PAJAK									
1. Nama Badan/Merk Usaha :									
2. Alamat (foto copy) Surat Keterangan Domisili dilampirkan)									
▪ Jalan/RT/RW/No. :									
▪ Desa/Kelurahan :									
▪ Kecamatan :									
▪ Kabupaten/Kota :									
▪ Kode Posa :									
▪ Nomor Telpn :									
3. Surat Izin yang dimiliki (foto copy Surat Izin harap dilampirkan)									
▪ Surat Izin Gangguan Nomor: Tanggal									
▪ Surat Izin Usaha Kepariwisata Nomor : Tanggal									
▪ Surat Izin..... Nomor : Tanggal									
▪ Surat Izin..... Nomor : Tanggal									
4. Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bidang usahanya)									
Hotel									
Restoran									
Hiburan									
Reklame									
Penerangan Jalan									
Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan									
Penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan									
Pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah									
Pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet									
Lainnya.....									
KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA USAHA									
5. Nama Pemilik/Pengelola :									
6. Jabatan :									
7. Alamat Tempat Tinggal (melampirkan identitas yang dilaporkan)									
▪ Jalan :									
▪ Desa/kelurahan :									
▪ Kecamatan :									
▪ Kabupaten/Kota :									
▪ Kode Pos :									

<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor Telpn : _____
8. Kewajiban Pajak Daerah
<ul style="list-style-type: none"> ○ PAJAK HOTEL ○ PAJAK RESTORAN ○ PAJAK HIBURAN ○ PAJAK REKLAME ○ PAJAK PENERANGAN JALAN ○ PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN ○ PAJAK PARKIR ○ PAJAK AIR TANAH ○ PAJAK SARANG BURUNG WALET ○ PAJAK.....
<p style="text-align: right;">.....,20...</p>
Nama Jelas :
Tanda Tangan:

BUPATI LANDAK,

 KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 9 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

A. Format Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363	No. SPTPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
	SPTPD (SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN	
Nama WP : ID OP : Nama OP : Alamat OP :	Kepada Yth : di	
PERHATIAN : 1. Batas waktu pelaporan SPTPD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir. 2. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas. 3. Keterlambatan atas pelaporan SPTPD sebagaimana tersebut diatas akan dilakukan penetapan secara Jabatan dan dikenakan sanksi sesuai peraturan daerah berlaku.		
A. DIISI OLEH PENGUSAH RESTORAN SELF ASSESMENT		
1. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sebelumnya (akumulasi dari awal Masa Pajak dalam Tahun Pajak tertentu): 1. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl. 2. Dasar Pengenaan (Jumlah : Rp. pembayaran yang diterima) 3. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..% 4. Pajak terhutang (b x c) : Rp.		
2. Jumlah Pembayaran dan Pajak Terhutang untuk Masa Pajak sekarang (lampirkan fotocopy dokumen): a. Masa Pajak : Tgl. s/d Tgl. b. Dasar Pengenaan (Jumlah : Rp. pembayaran yang diterima) c. Tarif Pajak (Sesuai Perda) : ..% d. Pajak terhutang (b x c) : Rp.		
B. PERNYATAAN		
Dengan menyadari sepenuhnya akan akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya atau yang saya beri kuasa menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beberapa lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		
		Ngabang,..... Wajib Pajak
		(Nama Jelas)

B. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

	PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. Pemuda No.15, Ngabang, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 78357 Telp (0563) 21363		No. SKPD : Masa Pajak : Tahun Pajak : Kode Bayar :
	SKPD (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) PAJAK RESTORAN		
Nama WP : ID OP : Nama OP : Alamat OP :			
No	No Rekening	Jenis Pajak	Jumlah
1.		Pajak Restoran	Rp.
		Dasar Pengenaan x ...%	Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK			Rp.
DENDA			Rp.
JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK + DENDA			Rp.
PERHATIAN : 1. Batas waktu pembayaran pajak selambat-lambatnya 30 hari setelah masa pajak berakhir dengan menggunakan kode bayar tersebut diatas.) 2. Penyetoran menggunakan formulir SSPD.			
Diterima tanggal : Oleh : (Nama Terang) Tanda Tangan:		Ngabang..... Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak, NIP.	

BUPATI LANDAK,


 KAROLIN MARGRET NATASA

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LANDAK
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG
 SISTEM DAN PROSEDUR
 PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN

A. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR			
		Kepada	
	Yth.	
Nomor :		
Tanggal :	Tanggal Jatuh Tempo :	di	
		
<p>A. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran :</p> <p>Nama Usaha : Alamat : NamaPemilik : Alamat :</p> <p>B. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :</p>			
1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran	Rp.....		
2. Pajak Mineral Restoran yang terutang :.....% x Rp.....(1)	Rp.....		
3. Pajak Restoran yang seharusnya dibayar (2)	Rp.....		
4. Pajak Restoran yang telah dibayar	Rp.....		
5. Pajak Restoran yang kurang dibayar (3-4)	Rp.....		
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal.....Perda Nomor 4 Tahun 2011	Rp.....		
a. Bunga = 2% xbulan x Rp..... (5)			
7. Jumlah yang masih harus dibayar			
<p>An. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Landak Kepala Bidang Penagihan,</p> <p style="text-align: right;">(.....) NIP.....</p>			

B. Format Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN

		Kepada
		Yth.
	
Nomor :		di
Tanggal :	Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dilakukan pemeriksaan atau analisa lainnya sehingga ditemukan data baru dan/ atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha	:	
Alamat	:	
Nama Pemilik	:	
Alamat	:	

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak Restoran	Rp.....		
2. Pajak Restoran yang seharusnya terutang :%x.....(1)	Rp.....		
3. Pajak Restoran yang seharusnya dibayar (2)			Rp.....
4. Pajak Restoran yang telah dibayar	Rp.....		
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3-4)	Rp.....		
6. Sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak Restoran (Pasal..... Perda Nomor 4 Tahun 2011): Kenaikan = % x Rp.....(5)	Rp.....		
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp.....		
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7	Rp.....		
Dengan huruf :			

An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Landak
Kepala Bidang Penagihan

(.....)
NIP.....

BUPATY LANDAK,


KAROLIN MARGRET NATASA